



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44793/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan nilai pabean atas PIB nomor: 162757 tanggal 25 April 2012, berupa importasi Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD23,750.00 dan oleh Terbanding nilai pabeannya ditetapkan menjadi sebesar CIF USD39,798.00;

Menurut Terbanding: bahwa PIB Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012 ditetapkan dengan Metode Pengulangan (*Fallback*) menggunakan Nilai transaksi Barang Identik secara fleksibel sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD39.798,00;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding harga yang tertera di PIB, *Invoice* dan *sales contract* adalah harga yang sebenarnya, seperti telah Pemohon Banding sampaikan dan lampirkan bukti-bukti tersebut didalam persidangan (bukti transfer bank, rekening koran asli dan data pembukuan yang terkait dengan transaksi atas barang tersebut);

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012, melakukan importasi berupa Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD23,750.00 dan oleh Terbanding nilai pabeannya ditetapkan menjadi sebesar CIF USD39,798.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp8.684.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam “Menimbang” huruf e sampai m Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012 menyatakan:

“e. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya,

- f. bahwa untuk membuktikan harga transaksi Pemohon Banding hanya melampirkan copy Sales Contract, PIB, invoice, P/L, B/L, dan Polis asuransi,*
- g. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:*
 - tidak dapat diteliti apakah barang impor merupakan, obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,*
 - tidak dapat diteliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk,*
 - tidak dapat diteliti apakah terdapat penambahan dan/atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar (selain freight dan asuransi).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data pembanding barang identik pada Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II,
- i. bahwa nilai berdasarkan LPPNP diketahui, nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari data impor barang identik pada PIB pembanding,
- j. bahwa berdasarkan penelitian, DNP ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan data, pembayaran yang dilakukan bukan ke pemasok,
- k. bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa: "dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hirarki penggunaannya",
- l. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen sebagaimana tercantum pada huruf f, didapatkan:
- terjadinya transaksi tidak dapat dibuktikan dengan proses terjadinya tawar menawar harga yaitu melalui purchase order dan korespondansi (tanpa adanya purchase order),
 - Pemohon Banding tidak melampirkan bukti T/T dan rekening koran sehingga tidak dapat membuktikan nilai impor yang diberitahukan sesuai dengan yang di bayar atau dilunasi,
 - bahwa berdasarkan DNP yang disampaikan oleh PFPD diketahui TT yang dilampirkan pada DNP terdapat perbedaan antara nama penerima pada PIB dengan tujuan pembayaran pada TT.
 - berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon Banding tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon Banding,
 - Pemohon Banding tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, l antara lain: Purchase Order, TT, Rek Koran, SPT Masa PPN, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi.
- m. bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Fallback dengan menerapkan Metode nilai transaksi Barang Identik secara fleksibel menjadi sebesar CIF USD39.798,00."

bahwa pada sidang tanggal 05 Februari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan PIB Pembanding.

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
2. *Sales Contract*,
3. *Invoice*,
4. *Packing List*,
5. *Sales Invoice*,
6. *Bill of Lading*,
7. Asuransi,
8. Rekening Koran,
9. Bukti Voucher Pengeluaran,
10. Bukti Transfer Bank,
11. Daftar Histori GL,
12. Faktur Pajak,
13. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-007660/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 April 2012,
14. SSPCP,
15. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. XXX nomor 16 tanggal 16 Juli 2009.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-007660/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp8.684.000,00.

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 004/SR/IV/2012 tanggal 27 April 2012.

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 2

- 1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,*
- 2. Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).*

Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

- 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
- 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
- 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*

b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,

c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk putusan.mahkamahagung.go.id diekspor ke dalam Daerah Pabean,

- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“9.d. Alasan : Nilai pabean dinilai terlalu rendah daripada harga barang identik yang diimpor perusahaan lain, pada DNP pengisian subjek penjualan diisi bukan subjek suatu penjualan, dan pembayaran yang dilakukan bukan ke pemasok,

11. Kesimpulan: berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima.

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF/Unit	Nama Barang	Sat	Jml
1	Tamarind (with seed) 2012 Corp (Asem Biji)	ton	50	USD	475.000	Tamarind (with seed) 2012 Corp (Asem Biji)	ton	50

METODE PENETAPAN												
Pos	No. PIB				Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	No	Tgl	Pos	Tgl B/L	I	II						
1	089658	07-03-2012	1	24-Feb-12	-	-	Tamarind with seed	ton	USD	795,96	II	Identik

Jakarta, April 2012
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen”

bahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan”II” yang dimaksud adalah Metode II, yaitu nilai transaksi barang identik.

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012, penetapan nilai pabean berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) nilai transaksi barang identik.

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

“ Pasal 22

- 1. Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean,*
- b. *meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean,*
- c. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi,*
- d. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi,*
- e. *penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik, dan*
- f. *menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.”*

bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

“(1) metode pengulangan (fallback) ... dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17,

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.”

bahwa ketentuan Metode Pengulangan di atur lebih lanjut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, dan fleksibel diterapkan dalam hal:

“1) Atas jangka waktu

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) *Atas negara asal barang*

Barang identik atau serupa yang diproduksi di negara lain di luar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.

3) *Dengan penyesuaian spesifikasi barang;”*

bahwa Majelis memeriksa data PIB Pemohon Banding nomor: 162757 tanggal 25 April 2012 yang mengimpor 50 Ton Tamarin (with Seed), negara asal Myanmar dengan harga CIF USD475.00 per Tne.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis memeriksa data PIB pbanding nomor: 089658 tanggal 07 Maret 2012 atas nama PT Lintas Buana Unggul yang mengimpor 75 Ton Tamarin (with Seed) negara asal Myanmar dengan harga CIF USD795.96 per Tne.

bahwa tanggal *Bill of Lading* Nomor: RGNJKT120000111, atas PIB yang bersangkutan (PIB Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012) adalah tanggal 10 April 2012.

bahwa *Bill of Lading* dari PIB pbanding (PIB Nomor: 089658 tanggal 07 Maret 2012) adalah Nomor: RGNJKT120000042 tanggal 24 Februari 2012.

bahwa selisih dari kedua *Bill of Lading* tersebut adalah melebihi jangka waktu 30 hari namun tidak melampaui jangka waktu 90 hari, sehingga memenuhi ketentuan metode pengulangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

bahwa negara asal atas PIB bersangkutan (PIB Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012) adalah Myanmar.

bahwa negara asal atas PIB pbanding (PIB Nomor: 089658 tanggal 07 Maret 2012) adalah Myanmar.

bahwa negara asal kedua PIB adalah sama yaitu Myanmar, sehingga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

bahwa dengan demikian Terbanding terbukti *memakai* bukti nyata atau data objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut.

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

“Pasal 32

- 1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean,
- 2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”.

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP kepada Majelis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa dalam “Menimbang” huruf e sampai m Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012 menyatakan:

“e. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya,

- f. bahwa untuk membuktikan harga transaksi Pemohon Banding hanya melampirkan copy Sales Contract, PIB, Invoice, P/L, B/L, dan Polis Asuransi,
- g. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - ⇒ bahwa tidak dapat diteliti apakah barang impor merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
 - ⇒ bahwa tidak dapat diteliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk,
 - ⇒ bahwa tidak dapat diteliti apakah terdapat penambahan dan/atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar (selain freight dan asuransi).
- h. bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data pembandingan barang identik pada Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II,
- i. bahwa nilai berdasarkan LPPNP diketahui, nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari data importasi barang identik pada PIB Pembandingan,
- j. bahwa berdasarkan penelitian, DNP ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan data, pembayaran yang dilakukan bukan ke pemasok,
- k. bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa: “dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hirarki penggunaannya”,
- l. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen sebagaimana tercantum pada huruf f, kedatangan:
 - ⇒ bahwa terjadinya transaksi tidak dapat dibuktikan dengan proses terjadinya tawar menawar harga yaitu melalui purchase order dan korespondansi (tanpa adanya purchase order),
 - ⇒ bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti T/T dan rekening Koran sehingga tidak dapat membuktikan nilai impor yang diberitahukan sesuai dengan yang dibayar dan dilunasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ bahwa berdasarkan DNP yang disampaikan oleh PFPD diketahui TT yang dilampirkan pada DNP terdapat perbedaan antara nama penerima pada PIB dengan tujuan pembayaran pada TT,

⇒ bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, Terbanding dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon Banding tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon Banding,

⇒ bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Purchase Order, TT, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Pembukuan dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi.

- m. bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 162757 tanggal 25 April 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Fallback dengan menerapkan Metode nilai transaksi Barang Identik secara fleksibel menjadi sebesar CIF USD39,798.00.”

dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean.

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract* nomor: S.I.040/12 (SRA) tanggal 22 Maret 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Green Mount Commercial Co., Ltd., yang beralamat di No. 276, Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon, Myanmar, berupa 1,000 Bags Tamarind (With Seed) 2012 Corp negara asal Myanmar; total harga CNF Jakarta USD23,750.00, Terms Of Payment: T/T, Payments Date: 100 Days After Invoice's Date.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice* nomor: S.I.040/12 tanggal 09 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Green Mount Commercial Co., Ltd., yang beralamat di No.276, Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon, Myanmar, berupa barang 1000 Bags Tamarind (With Seed) 2012 Corp negara asal Myanmar, total harga CNF Jakarta USD23,750.00, Total Gross Weight: 50,100.00 Kgs, Total Net Weight: 50,000.00Kgs.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* tanpa nomor tanggal 09 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Green Mount Commercial Co., Ltd., yang beralamat di No.276, Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon, Myanmar, berupa barang 1000 Bags Tamarind (With Seed) 2012 Corp negara asal Myanmar, total harga CNF Jakarta USD23,750.00, Total Gross Weight: 50,100.00 Kgs, Total Net Weight: 50,000.00Kgs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* nomor: RGNJKT12000011 tanggal 10 April 2012, diketahui diterbitkan oleh Pacific International Lines (PTE) Ltd, dengan Shipper: Green Mount Commercial Co., Ltd., yang beralamat di No. 276, Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon, Myanmar, Consignee: PT. XXX, Jenis Usaha: Importir Umum, beralamat di Gedung Wisma SMR Lt.11, Jalan Yos Sudarso Kav.89, Jakarta Utara, Indonesia, jumlah barang: 50.000 MTS (=1,000 bags) Tamarind (With Seed) 2012 Corp, negara asal Myanmar, Gross Weight 50,100.00 Kilos, Net Weight: 50,000.00 Kilos, Shipper Load And Count.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: 0606031200001.000093 tanggal 10 April 2012 yang diterbitkan oleh Asuransi Mitra (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk barang senilai IDR213.750.000,00, untuk B/L nomor RGNJKT120000111.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Telegraphic Transfer* Bank Panin tanggal 21 Maret 2012, Pemohon Banding dengan Nomor Rekening 098-6000-189 membayar ke rekening penerima dengan Nomor Rekening: ACU-260-693825-178 atas nama: Pinnacle Shipping Pte Ltd dengan bank penerima: HSBC NY dengan Bank Code: 7232, Branch Code: 152 yang beralamat di Singapore, sebesar USD23,750.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Panin dengan Nomor Rekening 098-6000-189, tercatat pada tanggal 26 April 2012 melakukan transaksi U/TT Pinnacle 0823352, senilai USD23,750.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract, Invoice, dan Packing List*, yang menjadi eksportir/penjual adalah Green Mount Commercial Co. Ltd, namun dalam *Telegraphic Transfer* tercatat penerima pembayaran adalah Pinnacle Shipping Pte Ltd, dan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut atas perbedaan ini.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi Tamarind (With Seed) 2012 Corp negara asal Myanmar dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD23,750.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 162757 tanggal 25 April 2012 atas importasi berupa barang 1000 Bags Tamarind (With Seed) 2012 Corp negara asal Myanmar, dengan nilai pabean CIF USD23,750.00 tidak sesuai dengan bukti pembelian dan pembayaran.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD39,798.00 dapat dipertahankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-007660/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 April 2012, sehingga Nilai Pabean atas importasi Tamarind (With Seed) 2012 Corp negara asal Myanmar, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3421/KPU.01/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD39,798.00.